

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, yang diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju kearah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan yaitu pemerintah maupun masyarakat, atau perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan, sementara itu, perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perkenomian nasional.

¹<http://www.semanticsholar.org/paper/jaminanfidusia> diakses pada tanggal 10 April 2019 pada pukul 17.00

Untuk dapat mewujudkan perekonomian nasional sangat dibutuhkan lembaga keuangan seperti perbankan dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang jasa keuangan, perbankan telah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghimpun dana dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial asset*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif.²

Bank merupakan salah satu badan usaha yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang perbankan di seluruh Indonesia, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Fungsi dan tujuan utama pembentukan bank di Indonesia adalah sebagai *agent of development* / agen pembangunan dan *financial intermediary* / perantara keuangan. Fungsi *agent of development* dilakukan oleh bank pemerintah terutama ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan

²Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniat, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 25

moneter di Indonesia dan sebagai *financial intermediary* tampak dalam fungsinya sebagai perantara penghimpun dan penyalur dana.³

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit ini dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral,⁴ sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Oleh karena itu, dapat dipahami bank merupakan satu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dalam hal penyaluran dana yaitu melalui kredit terhadap masyarakat dalam perkembangannya mengalami perubahan dimana pada awalnya terdapat ketentuan mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh calon debitur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

³Ruddy Tri Santoso, 1996, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Jakarta, hlm 2

⁴Santosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, hlm 3

tidak lagi disebutkan secara tegas mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh calon debitur-debitur. Lahirnya Undang-Undang baru tersebut memberikan pengertian yang tidak sama dengan istilah “jaminan” menurut Undang-Undang Perbankan 1967. Arti “jaminan” menurut Undang-Undang yang lama diberi istilah “agunan”, sedangkan “Jaminan” menurut Undang-Undang Perbankan yang diubah diberi arti “keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.⁵ Ini berarti “jaminan kredit” yang dimaksud dengan Undang-Undang Perbankan yang baru bukanlah jaminan kredit yang selama ini dikenal dengan sebutan *collateral*. Istilah *collateral* oleh Undang-Undang yang baru yang diubah diartikan dengan “agunan”.⁶

Dapat diketahui dari uraian di atas bahwa pada intinya penyaluran dana kepada masyarakat didasarkan atas dasar keyakinan atau kepercayaan. Penyaluran dana kepada masyarakat oleh perbankan sering dikenal dengan nama “Kredit”. Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang dalam tata bahasa Indonesia menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Kepercayaan dari pihak bank dapat timbul ketika telah

⁵Djoni S. Gozali dan Rachmad Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm281

⁶*Ibid*

dilakukan suatu analisis kredit secara mendalam dalam pemberian kredit dengan memintakan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima kredit. Persyaratan kredit terdiri dari beberapa prinsip yang menjadi pedoman bank yaitu prinsip 5C :

1. *Character* / Karakter

Karakter dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur terpenting sebelum memutuskan memberikan kredit kepadanya. Dalam hal ini bank meyakini benar calon debiturnya memiliki reputasi baik artinya selalu memenuhi janjinya dan berkelakuan baik.

2. *Capital* / Modal

Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditasnya dan solvabilitasnya. Rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendeknya atau jangka panjang.

3. *Capacity* / Kemampuan

Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur.

4. *Condition* / Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi ini perlu menjadi sorotan bagi bank karena akan berdampak baik secara positif atau negatif terhadap usaha calon debitur sebagai contoh dapat terjadi dalam kurun waktu tertentu pasaran tekstil yang biasanya menerima barang-barang tersebut menghentikan impornya.

5. *Collateral* / Jaminan

Jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan. Dalam praktik perbankan, jaminan merupakan langkah terakhir bila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi.⁷

⁷Johannes Ibrahim, 2004, *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, CV.UTOMO, Bandung, hlm 101

Dengan melakukan analisis kredit sesuai dengan prinsip-prinsip di atas maka akan muncul suatu kepercayaan dari pihak bank terhadap suatu nasabah yang akan melakukan perjanjian kredit dengan pihak bank. Namun dalam perkembangannya dapat diketahui untuk mencapai volume kredit yang tinggi demi mendapat profit yang besar, bank menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kredit. Dalam perkembangannya saat ini, kemudahan itu memunculkan suatu produk dari kredit yang tidak lagi memerlukan agunan sebagai syarat dalam pemberian kredit. Produk tersebut yaitu kredit tanpa agunan (yang selanjutnya disebut dengan KTA) atau dikenal juga dengan nama pinjaman tanpa agunan. KTA adalah sebuah produk perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada peminjam tanpa adanya sebuah agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut.⁸ Aturan mengenai KTA ini memang belum diatur secara tegas dalam UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Aturan mengenai KTA ini diatur tersendiri dalam *standart operating procedures* masing-masing bank.

Kredit Tanpa Agunan merupakan pinjaman yang diberikan tanpa diikuti adanya suatu agunan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan dikarenakan tidak adanya jaminan yang diberikan peminjam maka keputusan persetujuan pemberian kredit tersebut diputuskan berdasarkan pada prospek kemampuan debitur serta riwayat kredit calon

⁸<http://www.kredittanpaagunan.com/> diakses pada tanggal 10 April 2019 pada pukul 17.00

debitur tersebut secara pribadi, atau dalam istilah lainnya adalah didasarkan atas kemampuan peminjam dalam melaksanakan pembayaran kembali pinjaman tersebut. Dengan adanya Kredit Tanpa Agunan ini tentunya akan memudahkan peminjam yang ingin mendapatkan kredit tetapi tidak memiliki agunan untuk dijaminkan. Karena pinjaman diberikan hanya berdasarkan kemampuan debitur tanpa adanya jaminan didalamnya, terdapat bunga yang diberikan, bunga yang diberikan pun terbilang sangat besar, hal itu dilakukan sebagai suatu antisipasi resiko dikarenakan tidak adanya jaminan dalam pemberian kreditnya.

Kredit Tanpa Agunan ini memang memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dalam pemberian kredit tidak memerlukan syarat adanya suatu agunan, namun disisi lain memunculkan suatu permasalahan yaitu memberikan risiko yang sangat tinggi kepada bank. Dimana berkaitan dengan pentingnya suatu jaminan oleh kreditur yaitu bank atas suatu pemberian kredit yang tidak lain adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit tersebut.⁹

Keberadaan jaminan kredit merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya, tidak selalu suatu kredit harus dengan jaminan kredit sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki pada dasarnya sudah merupakan jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri, hanya saja suatu kredit dilepas tanpa

⁹H.R Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 208

agunan maka memiliki risiko yang sangat besar, jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Jika hal ini terjadi, maka pihak bank akan dirugikan sebab dana yang disalurkan memiliki peluang tidak dapat dikembalikan oleh nasabah dan pihak bank akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.¹⁰

Dapat diketahui agunan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Memberikan hak dan kewajiban dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga

¹⁰*Ibid*, hlm 209

yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.¹¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa agunan kredit bank berfungsi untuk menjamin pelunasan hutang debitur bila debitur cidera janji atau pailit. Agunan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kreditnya.

Dalam hal ini produk yang dikeluarkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Padang (yang selanjutnya disebut Bank Mandiri Cabang Padang) yaitu Kredit Serbaguna Mikro Tanpa Agunan, dimana kredit ini merupakan kredit tanpa agunan yang ditujukan khusus bagi perorangan dan dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. Keuntungan yang ditawarkan seperti dengan persyaratan yang mudah, proses persetujuan yang cepat, dan limit pinjaman yang mencapai hingga 1 Millyar tentunya akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pinjaman.

Bank Mandiri Cabang Padang sebagai salah satu bank yang mengeluarkan produk KTA atau yang juga disebut sebagai Kredit Serbaguna Mikro Tanpa Agunan, berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Bank Mandiri Cabang Padang yang bergerak dalam bidang Kredit Serbaguna Mikro Tanpa Agunan menyatakan bahwa dalam perjalanan perjanjian kredit serbaguna mikro tanpa agunan dengan

¹¹Johannes Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm 101

nasabah, menghadapi suatu risiko yaitu nasabah melakukan wanprestasi dimana bentuk wanprestasinya nasabah tidak dapat lagi memenuhi pembayaran yang disebabkan nasabah beriktikad buruk dengan menghilang, nasabah menyalahgunakan kreditnya, nasabah terkena pemutusan hubungan kerja serta nasabah yang meninggal dunia. Perjanjian Kredit Serbaguna Mikro tanpa agunan dilaksanakan juga hanya melalui telepon atau *voice recording*.¹² Dalam hal tidak adanya agunan dan perjanjian kredit atau pengikatan yang sesuai dengan standar pemberian kredit tentu akan menjadi resiko dan masalah bagi kreditur atau pihak bank dikemudian hari apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

Atas risiko-risiko yang diterima bank tersebut, maka pihak Bank Mandiri Cabang Padang selaku kreditur tidak dapat melakukan eksekusi atas sita terhadap benda jaminan nasabah. Hal ini dikarenakan tidak adanya agunan dalam pemberian kredit serbaguna mikro tanpa agunan ini, sehingga dalam pengembalian kreditnya menjadi terhambat dan pihak bank selaku kreditur tidak dapat berbuat apa-apa. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya jaminan sebagai perlindungan hukum terhadap kreditur, ketika terjadi suatu kredit macet.

Bila dalam suatu bank banyak terjadi kredit macet dan pihak bank tidak bisa mendapatkan kembali dana yang disalurkan, maka selanjutnya akan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan bank, sebab pendapatan

¹²Wawancara dengan Fadel Sobirin yang menjabat sebagai Mikro Kredit Sales Bank Mandiri Cabang Padang, tanggal 10 April Pukul 10.00

utama bank adalah dari bunga atas kredit yang diberikan. Bila kredit yang diberikan sebagian besar macet, maka akan berdampak pada bank dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai operasional usahanya. Dalam hal ini nilai kredit yang diberikan kepada setiap individu terbilang cukup besar yaitu maksimal 1 (satu) Milyar, dan dengan proses kemudahan yang diberikan bank dalam pemberian Kredit Serbaguna Mikro Tanpa Agunan, maka secara kumulatif nilainya menjadi akan sangat besar lantaran menyangkut jumlah penerima Kredit Serbaguna Mikro Tanpa Agunan yang banyak. Kredit macet yang terjadi di Bank Mandiri Cabang Padang antara tahun 2018-2020 mencapai Rp 1 Milyar dan yang dapat diselamatkan hanya mencapai 30% dari total kredit yang macet.¹³

Akan tetapi pihak bank masih mempunyai alternatif lain untuk dapat mengembalikan dana yang telah disalurkan ketika terjadi suatu kredit macet yaitu dengan penanganan dan penyelesaian kredit macet. Dalam penanganan atau penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dengan dua cara atau strategi, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antar bank dan nasabah peminjam sebagai debitur sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.¹⁴ Penyelesaian kredit macet pun masih terdapat beberapa masalah

¹³Wawancara dengan Fadel Sobirin yang menjabat sebagai Mikro Kredit Sales Bank Mandiri Cabang Padang, tanggal 10 April Pukul 10.00

¹⁴Hermansyah, 2012, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm 76

yang kemudian akan berpengaruh terhadap perlindungan hukum terhadap kreditur ketika kredit macet dalam perjanjian kredit serbaguna mikro tanpa agunan. Dalam hal kredit macet terhadap Kredit Serbaguna Mikro tanpa agunan ini memiliki tahapan yang diyakini berbeda penyelamatan dan penyelesaian kreditnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya agunan yang dapat menjadi jaminan atas kredit macet atau wanprestasi dari debitur.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul **“Pelaksanaan Pengikatan Kredit Serbaguna Mikro Tanpa Agunan Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan fokus kepada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengikatan Kredit Serbaguna Mikro Tanpa Agunan pada Bank Mandiri Cabang Padang?
2. Bagaimana penyelesaian pelunasan Kredit Serbaguna Mikro tanpa agunan dalam hal debitur wanprestasi pada Bank Mandiri Cabang Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pengikatan Kredit Serbaguna Mikro tanpa agunan pada Bank Mandiri Cabang Padang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian pelunasan Kredit Serbaguna Mikro tanpa agunan dalam hal debitur wanprestasi pada Bank Mandiri Cabang Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama duduk dibangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas dan menghubungkannya kedalam praktek yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat.
 - b. Menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi penulis terutama dibidang hukum keperdataan yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.
2. Secara Praktis

Memberi pengetahuan mengenai pelaksanaan pengikatan Kredit Serbaguna Mikro tanpa agunan dan penyelesaian pelunasan Kredit Serbaguna Mikro tanpa agunan apabila debitur wanprestasi pada Bank Mandiri Cabang Padang, dan agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi Bank Mandiri Cabang Padang dalam menyelesaikan

kredit bermasalah dalam perjanjian kredit serbaguna mikro tanpa agunan pada Bank Mandiri Cabang Padang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Pelaksanaan Pengikatan Kredit Serbaguna Mikro Tanpa Agunan Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Padang. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan lebih lanjut baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas belum pernah diadakan penelitian oleh pihak lain. Namun pernah dilakukan penelitian mengenai judul atau topik yang relatif sama akan tetapi dalam tempat penelitian yang berbeda dengan yang akan diteliti penulis. Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah oleh :

- a. Tesis yang berjudul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Terhadap Usaha Mikro Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru” oleh Jaya Dharma, Tahun 2015, rumusan masalah penelitian ini adalah :
 1. Faktor-faktor apayang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah dalam perjanjian Kredit Tanpa Agunan terhadap usaha mikro pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru?
 2. Bagaimana tindakan yang dilakukan untuk menangani kredit yang bermasalah dalam perjanjian Kredit Tanpa Agunan terhadap usaha mikro pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru?
- b. Tesis yang berjudul “Pemberian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan Pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Di Kabupaten Indragiri

Hilir” oleh Eva Maisari, Tahun 2016, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Mengapa Pemberian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan Pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana proses pemberian Kredit Usaha Mikro tanpa agunan pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang di Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Bagaimana penyelesaian pelunasan Kredit Usaha Mikro tanpa agunan apabila debitur wanprestasi pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang di Kabupaten Indragiri Hilir?

Apabila terdapat tulisan yang hampir sama dengan tulisan yang akan diteliti oleh penulis sehingga tulisan atau penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat melengkapi tulisan yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini penulis lebih menekankan kepada permasalahan tentang Pelaksanaan pengikatan Kredit Serbaguna Mikro Tanpa Agunan, dan penyelesaian pelunasan Kredit Serbaguna Mikro Tanpa Agunan dalam hal debitur wanprestasi pada Bank Mandiri Cabang Padang.

Dalam hal ini adalah Cabang Padang karena merupakan cabang besar dan representatif untuk mewakili cabang-cabang lainnya serta cabang yang banyak berpengaruh dalam kinerja bisnis Bank Mandiri Area Padang.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹⁵ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.¹⁶

Teori yang digunakan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan yang ada dalam tesis ini adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Kesepakatan dan Teori Perlindungan Hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum adalah untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki daripadanya. Hukum harus memberi jaminan kepastian tentang aturan hukum yang bertujuan untuk tercapainya keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota bermasyarakat.

Menurut Van Alpedoorn kepastian hukum meliputi dua hal, yakni :

- a. Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang kongkrit. Pihak-pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara.

¹⁵ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Cetakan Ke I, Mandar Maju, Bandung, hlm80

¹⁶ Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke II, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 23

- b. Kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kewenangan-kewenangan hakim.¹⁷

Pada dasarnya kepastian hukum pada hukum jaminan dapat dilihat dari perjanjian atau kontrak yang dilakukan dengan pihak perbankan. *Black's Law Dictionary* mengartikan kontrak sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu.¹⁸

2. Teori Kesepakatan

Dalam hal mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Sebab kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak. Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak.

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah :

¹⁷L.J Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 12

¹⁸Roscoe Pound dalam Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Jakarta, Jchandra Pratama, hlm 134-135

“suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”¹⁹

Menurut Riduan Syahrani bahwa :

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan”.²⁰

Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori, yaitu sebagai berikut :

- a. Teori Pernyataan (*uitingsheorie*), kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
- b. Teori Pengiriman (*verzendingtheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
- c. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

¹⁹Dalam Salim H.S, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 16

²⁰ Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm 214

- d. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.²¹

Azas Consensualitas mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara yang mengatakan bahwa : Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan.²²

Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.

3. Teori Perlindungan Hukum

Selain dalam hal kajian teori kesepakatan, teori perlindungan hukum juga sangat berperan penting dalam penulisan ini, dalam hal ini para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian perlu mendapatkan perlindungan hukum sehingga terlindungi hak-haknya.

Definisi perlindungan hukum yaitu upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang

²¹Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 33-41

²²Subekti dan Titrosudibio, 1974, *KUHPerdara*, Paramita, Jakarta

menjadi objek yang dilindungi. Sedangkan teori tentang perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.²³

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum;
3. Objek perlindungan hukum.²⁴

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan hukum represif

²³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 262

²⁴Ibid, hlm 264

Perlindungan hukum represif ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁵

G. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan bagian terpenting dari teori yang memiliki peranan untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.²⁶ Konsep dapat diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi adalah untuk menghindari pengertian atau penafsiran yang berbeda dari satu istilah yang dipakai.

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²⁷ Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu sebagai berikut :

Pengikatan kredit adalah suatu proses yang dilakukan para pihak dalam melakukan suatu perjanjian kredit yang menghasilkan suatu kekuatan hukum yang mengikat.

²⁵Ibid

²⁶ Masri Singarimbun dan Sifian Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta, hlm 34

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I Cetakan 7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 7

Kredit Tanpa Agunan adalah pinjaman dana tunai pribadi yang diberikan oleh Bank kepada debitur tanpa adanya jaminan atau agunan atas pinjaman tersebut.²⁸

Kredit Serbaguna Mikro adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada pegawai yang memiliki penghasilan tetap atau profesi tetap, pensiunan atau kepada target market tertentu untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya.

H. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kredit bermasalah dan konsekwensi hukum. Selain itu upaya penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit serbaguna mikro tanpa agunan terhadap serbaguna mikro, kecil, dan menengah pada Bank Mandiri Cabang Padang dalam hal pemberian Kredit Serbaguna Mikro Tanpa Agunan terhadap Serbaguna Mikro, kecil, dan menengah. Penulis memilih Cabang Padang adalah karena merupakan cabang besar dan representatif untuk mewakili cabang-cabang lainnya serta cabang yang banyak berpengaruh dalam kinerja bisnis PT. Bank Mandiri Area Padang.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk

²⁸<http://www.google.co.id/amp/s/idcloudhost> diakses pada tanggal 2 februari 2021 pada pukul 10.00

memperoleh data primer sebagai data utamanya. Guna menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder.

Penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan *yuridis empiris*, adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.²⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu dengan tujuan menggambarkan dan menganalisa data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan akurat dari lapangan dan dokumen-dokumen perjanjian yang sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori ilmu hukum. Penelitian deskriptif ini juga bertujuan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134

memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.³⁰

3. Jenis Penelitian

A. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Data merupakan suatu keadaan yang meliputi gejala dan peristiwa dan lain-lain yang menggambarkan suatu hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya yang didapat melalui unsur secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber, yaitu :

1. Data Primer

Merupakan data yang langsung diperoleh melalui penelitian pada Bank Mandiri Cabang Padang.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³¹

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh langsung dari meneliti di lapangan melalui wawancara pada Bank Mandiri Cabang Padang.

b. Bahan Hukum Sekunder

³⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 10

³¹ Roni Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, hlm 11

Dalam penulisan tesis ini bahan hukum primer yang akan dipergunakan adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Bahan Hukum sekunder yakni berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³² Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah : buku-buku atau literatur-literatur mengenai perbankan, majalah-majalah hukum dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia ataupun bahan-bahan

³²*Ibid*, hal 141

non hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang dibahas.

B. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer, yaitu segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kredit serbaguna mikro di Bank Mandiri Cabang Padang.

Untuk mendapatkan data primer tersebut harus ditentukan terlebih dahulu lokasi penelitian, subjek penelitian dan cara pengumpulan data yaitu :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bank Mandiri Cabang Padang yang berkedudukan di Kota Padang. Penulis memilih cabang Padang adalah karena merupakan cabang representatif untuk mewakili cabang-cabang lainnya serta cabang yang berpengaruh dalam kinerja bisnis PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Padang.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terdiri atas responden yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain terdiri atas Pimpinan dan Karyawan Bank Mandiri Cabang Padang serta

debitur yang terkait pada kredit bermasalah dalam perjanjian Kredit Serbaguna Mikro Tanpa Agunan pada Bank Mandiri Cabang Padang.

Penentuan subjek penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah dengan teknik pengambilan *sampling* yaitu *non probability sampling* dimana tidak semua karyawan bank serta debitur memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan responden. Jenis *sampling* dalam *non probability sampling* pada penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu sample yang dipilih oleh peneliti yang relevan dengan maksud penelitian. Pertimbangan penulis menggunakan *purposive sampling* pada penelitian ini sebab penulis menganggap sample yang penulis ambil memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian penulis, untuk itu penulis menetapkan kriteria sebagai berikut :

- a. Petugas Bank Mandiri Cabang Padang yang terkait dengan perjanjian Kredit Serbaguna Mikro Tanpa Agunan serta yang terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit serbaguna mikro tanpa agunan.
- b. Debitur dalam Perjanjian Kredit Serbaguna Mikro Tanpa Agunan pada Bank Mandiri Cabang Padang yang kreditnya termasuk dalam kredit bermasalah.

Berdasarkan hal tersebut maka sampel yang terpilih kemudian menjadi responden dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang Bank Mandiri Cabang Padang
2. Mikro Banking Manager
3. Mikro Kredit Sales
4. 5 (lima) orang debitur

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang terdiri atas penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, maka teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan berbeda pula, yaitu :

1. Dalam penelitian kepustakaan digunakan teknik Studi Dokumen yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Dalam penelitian lapangan dilakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, yaitu suatu pedoman yang memuat pertanyaan yang akan digunakan sebagai panduan dalam melakukan tanya jawab dengan narasumber. Dalam pelaksanaannya dilakukan jenis wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang tidak dibuat secara sistematis, melainkan hanya membuat kerangka wawancara untuk kemudian dikembangkan

sesuai dengan arah pembicaraan dan keadaan. Dipilihnya metode ini karena :

- a. Subjek Penelitian hanya tertentu saja (sesuai kompetensi).
- b. Dapat mendekati keadaan yang sebenarnya.
- c. Agar wawancara lebih menarik dalam pelaksanaannya.

